



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, aktif, kreatif, peduli, peka dan memahami informasi serta untuk mendorong efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Kelompok Informasi Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Administrasi Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KADIS :	
KABID :	

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor : 17PER/M.KOMINFO/3/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor : 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 3. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

- Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
 4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
 5. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah lembaga komunikasi masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat.
 6. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
 7. Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan media komunikasi lainnya.
 8. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama untuk membentuk kelompok dengan tujuan tertentu.
 9. Lembaga media tradisional adalah kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
 10. Lembaga komunikasi masyarakat adalah lembaga masyarakat baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan di bidang pengelolaan informasi atau memiliki jaringan komunikasi dengan anggota dan masyarakat lingkungannya yang berpotensi dalam penyebaran informasi dan penyerapan serta penyaluran aspirasi masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mewujudkan jejaring diseminasi informasi;

- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan; dan
- c. mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam mengonsumsi informasi.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk membangun masyarakat informasi yang mendukung pembangunan Kabupaten Bone Bolango menuju Bone Bolango *Smart City*.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI KIM

Pasal 4

Kelompok Informasi Masyarakat bertugas:

- a. mewujudkan masyarakat yang mandiri, aktif, kreatif, peduli, peka dan memahami informasi;
- b. memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
- c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok masyarakat maupun dengan pihak terkait, sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa;
- d. mengelola dan mendayagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi;
- e. meningkatkan nilai tambah masyarakat; dan
- f. menyerap dan/atau menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 5

Fungsi Kelompok Informasi Masyarakat yaitu:

- a. sebagai wahana informasi antar anggota KIM, dari KIM kepada pemerintah, dan dari pemerintah kepada masyarakat;
- b. sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik;
- c. sebagai sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat dibidang informasi dan media massa; dan
- d. sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, KIM dapat menjalin kemitraan dengan lembaga media tradisional, lembaga

komunikasi masyarakat, dan program tanggung jawab sosial yang dilaksanakan di Daerah.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 7

- (1) Pembentukan KIM dilakukan atas inisiatif masyarakat.
- (2) KIM dapat membentuk pusat informasi masyarakat sebagai tempat bagi masyarakat untuk dapat mengetahui dan memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Pembentukan KIM dapat dilaksanakan di tingkat Desa dan Kecamatan.
- (4) Pusat informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki basis data informasi.
- (5) Pembentukan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikukuhkan oleh Kepala Desa dan Camat sesuai kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Forum KIM tingkat kabupaten dapat dibentuk dengan anggota terdiri atas unsur KIM tingkat Desa dan Kecamatan.
- (2) Forum KIM tingkat Kabupaten dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan KIM didasarkan pada kemandirian dan keswadayaan.
- (2) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KIM merupakan lembaga yang bebas, dan tidak terkait dengan kepentingan politik apapun.
- (3) Keswadayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KIM melaksanakan operasional kegiatan usaha dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya yang diperoleh dari dana yang berasal dari, oleh dan untuk KIM.

Pasal 10

KIM dapat mengembangkan diri sebagai komunitas pengguna dan/atau pengelola layanan informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB V
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KIM

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 11

Prinsip pengembangan dan pemberdayaan KIM yaitu:

- a. sinergitas yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan KIM;
- b. terstruktur yaitu secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah;
- c. terukur yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat diukur tingkat keberhasilannya secara kuantitatif maupun kualitatif;
- d. terintegrasi yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan KIM secara nasional;
- e. partisipatif yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM;
- f. berkelanjutan yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
- g. kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan asas keterbukaan dan asas kepercayaan.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan dan Kegiatan

Pasal 12

- (1) Arah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan KIM meliputi:
 - a. akses informasi;
 - b. diskusi;
 - c. implementasi;
 - d. pengembangan jaringan;
 - e. diseminasi informasi;
 - f. pengelolaan aspirasi masyarakat; dan
 - g. pengembangan usaha.
- (2) Arah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM antara lain:
 - a. membentuk forum KIM Kecamatan dan/atau Kabupaten;

- b. menyediakan sarana dan prasarana;
 - c. menyediakan bahan informasi; dan/atau
 - d. penguatan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan aktivitas KIM.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya umum yang berlaku di Daerah.

Pasal 14

Arah kebijakan dan kegiatan dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dipergunakan dalam pelaksanaan KIM di tingkat desa, kecamatan dan/atau kabupaten dengan melibatkan pihak terkait.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan KIM serta pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan KIM dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KADIS :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 31 Oktober 2019
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 31 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


I. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pusat Pemerintahan Jln. Prof DR. Ing BJ. Habibie Nomor 1 Kecamatan Suwawa

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bone Bolango
Tanggal : 17 Oktober 2019
Perihal : Permohonan Persetujuan Penetapan Peraturan Bupati Tentang Kelompok Informasi Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
5. Permen Kominfo No. 08 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
6. Permenkominfo Nomor 17 Tahun 2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota

Pertimbangan : a. Bahwa Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menjadi sarana komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat secara langsung, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran atas informasi sebagai suatu sumber pengetahuan dan juga sekaligus meningkatkan kemampuan mengakses informasi dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi komunikasi;
b. Bahwa peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah mewujudkan jejaring diseminasi informasi dan mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi.

Yth Kas Kominfo

2 m ketuk
15/10/19

HS Habibie Karimulan
Udd ay rong R
11

- Saran : Berdasarkan pertimbangan di atas dengan ini kami memohon kepada bapak kiranya berkenan memberikan persetujuan untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Informasi Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- Penutup : Demikian telaahan ini disampaikan atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih sambil memohon petunjuk selanjutnya.

KEPALA DINAS



SUGONDO MAKMUR, S.Pd, MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19710919 199903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2019

Suwawa, Oktober 2019

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG KELOMPOK
INFORMASI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031

